



**BIROKRASI PEMERINTAHAN: PENYEDERHANAAN DAN TANTANGANNYA  
DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE**

Oleh

**Fanila kasmita Kusuma**  
**Institut Pemerintahan Dalam Negeri**  
**Jl. Raya Bandung – Sumedang KM. 20 Jatinangor**  
**45363, Sumedang**  
**Email: [fanila@ipdn.ac.id](mailto:fanila@ipdn.ac.id)**

**Abstract**

*The rapid development of technology requires the government to innovate and reform the bureaucracy to create good governance. One that can be used is to implement e-governance. The purpose of this study is to find out how the simplification and challenges faced by the government bureaucracy in creating good governance in this technological era. This research method is using a qualitative method with a literature study as a data collection technique. The results of this study indicate that in improving the good governance of today's government, it can be done by increasing electronic-based government services or what is commonly referred to as E-Government. The challenges faced by the government include: 1) Culture is a challenge that inevitably becomes the first obstacle in the digital transformation process. 2) In carrying out collaboration, there are often differences in authority, permits, and so on. 3) The development of digital technology requires employees or ASN to adapt and understand technology.*

**Keywords: Bureaucracy, Government, Good Governance**

**PENDAHULUAN**

Pada saat ini, perkembangan teknologi yang semakin cepat memiliki pengaruh pada perubahan sosial masyarakatnya, secara otomatis sistem pemerintahan dalam pelayanan publik juga harus mengalami reformasi. Perkembangan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah dan menyederhanakan pelayanan publik dan memudahkan pemerintah dalam meningkatkan atau menciptakan *good governance*. *Good governance* adalah suatu manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Pada dasarnya *Good governance* adalah sebuah gagasan yang mengacu pada cara paling umum untuk mengambil keputusan dan pelaksanaannya yang dapat diwakili bersama. Sebagai kesepakatan yang dicapai oleh Pemerintah, penduduk, dan area privat untuk penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.

Salah satu faktor dasar yang berperan dalam mewujudkan *good governance* adalah birokrasi. Dalam posisi dan tugas yang begitu penting dalam administrasi strategi dan administrasi publik, organisasi sangat menentukan kemampuan dan sifat pelayanan masyarakat, seperti produktivitas dan efektivitas terselenggaranya kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan diproklamirkan oleh Pemerintah, dan strategi publik yang berbeda seperti yang digambarkan dalam berbagai jenis peraturan



yang dibuat sehubungan dengan organisasi dan perbaikan negara, akan berhasil diawasi oleh Pemerintah dengan asumsi ada "birokrasi yang sehat dan kuat" , khususnya "pemerintahan yang profesional, nonpartisan, terbuka, demokratis, bebas, serta mempunyai integritas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja masyarakat dan pekerja negara, dalam menyelesaikan misi perjuangan negara untuk memahami standar dan tujuan negara".

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul : Birokrasi Pemerintahan: Penyederhanaan Dan Tantangannya Dalam Menciptakan Good Governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana birokrasi pemerintah dalam menyederhanakan peraturan dan tantangannya dalam menciptakan pemerintah yang baik (good governance).

## LANDASAN TEORI

### Birokrasi

Pengertian Birokrasi Secara linguistik, istilah organisasi berasal dari bahasa Perancis Bureau yang berarti kantor atau wilayah kerja, dan kata Yunani Kratein yang berarti mengendalikan (M. Mas'ud Said, 2007:1). Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh M. Mas'ud Said (2007:2) organisasi adalah kerangka peraturan rutin yang dilakukan dengan konsistensi, dikoordinasikan dalam beberapa hal tergantung pada prinsip-prinsip yang disusun oleh individu-individu yang dibekali di bidangnya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Sofian Efendi dalam (Miftah Thoha, 2007:18), untuk membuat organisasi yang cakap, layak, dan responsif untuk membantu administrasi berbasis suara dan ekonomi publik, Pemerintah harus menjalankan sistem kelembagaan perubahan regulasi yang poin:

- a. Memperkuat lembaga reformasi birokrasi;

- b. Meningkatkan pelayanan publik dengan melaksanakan manajemen berbasis kinerja;
- c. Membangun kapasitas aparatur negara untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal;
- d. Organisasi dan sumber daya manusia aparatur yang professional, apolitical, netral, transparan, dan akuntabel.

Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik. Birokrasi harus tidak berpihak dan bukan sebagai alat politik sehingga ia bebas untuk bersinergi dan berinteraksi dengan pengguna jasa yang pada dasarnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat.

### Good Governance

Good Governance dicirikan sebagai tata pemerintahan yang hebat. Sesuai dengan World Bank dalam Mardiasmo (2009:18) mencirikan good governance sebagai pelaksanaan yang kuat dan mampu memajukan dewan yang sesuai dengan mayoritas standar pemerintahan dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi aset usaha, dan penghindaran korupsi baik secara politik ataupun administratif dalam mewujudkan kedisiplinan anggaran dan juga menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya kegiatan usaha.

Sementara itu, menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Mardiasmo (2009: 18) mencirikan good governance sebagai tindakan menerapkan kekuasaan untuk mengawasi berbagai usaha organisasi negara secara strategis, moneter dan otoritatif di semua tingkatan. Dalam gagasan ini, administrasi besar memiliki 3 poin dukungan yang signifikan, khususnya:

1. Economic governance (kesejahteraan rakyat)
2. Political governance (proses pengambilan keputusan)
3. Administrative governance (tata laksana pelaksanaan kebijakan)



Terlebih lagi, *good governance* mempunyai 3 ruang selama waktu yang dihabiskan untuk menguraikan peran kunci stakeholders, secara spesifik sebagai berikut:

1. Pemerintah, berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif
2. Sektor Swasta, berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta penggerak di bidang ekonomi
3. Masyarakat, berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana birokrasi pemerintah dalam menyederhakan peraturan dan tantangannya dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*) menggunakan metode penelitian kualitatif. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Jamal (2010) Pendekatan kualitatif merupakan “pada makna penalaran, definisi tertentu (dalam Konteks tertentu) lebih banya meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari” (Sugiyono, 2015).

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik studi literature. yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan. Pada penelitian ini menelaah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah dalam menyederhakan peraturan dan tantangannya dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*). Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penyederhanaan dan tantangan dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penyederhanaan Birokrasi Dalam Menciptakan *Good Governance***

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Penyederhanaan nomor 25 tahun 2021 pasal 2 menyatakan penyelenggaraan birokrasi dilaksanakan pada instansi pusat dan instansi daerah. Selain itu, penyelenggaraan ini juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh APBN yang dibuat dalam melaksanakan tugas tertentu yang sesuai dengan UUD 1945 dan UU lainnya. Birokrasi yang tertera pada pasal 3 adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan birokrasi di Indonesia dilakukan pembaharuan, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menguntungkan masyarakatnya. Dalam meningkatkan *good governance* pemerintah dimasa sekarang bisa dengan meningkatkan pelayanan pemerintah berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan *E-Government*. Pemerintah membentuk dan membuat peraturan yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah dengan lebih kompleks dan mendalam, dan akan berpatokan terhadap faktor equity yaitu membuat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk memberikan peningkatan pada kualitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam menghasilkan sesuai dengan target, penerapan TIK yang efektif penting dilakuakn komputerisasi pemerintahan atau *E-Government* yang berfungsi untuk meningkatkan SDMnya dan pendidikan dalam bidang teknologi informasi. Hal ini, dikarenakan penerapan TIK akan lebih optimal jika yang menggunakan atau jasa teknologi yang ada benar-benar paham tentang teknologi



tersebut sehingga sasaran yang dituju mudah untuk dicapai.

*E-Government* adalah pemanfaatan teknologi oleh pemerintah, khususnya pemanfaatan aplikasi elektronik yang memanfaatkan web untuk lebih mengembangkan akses dan penyampaian data dan administrasi pemerintah kepada masyarakat umum, mitra bisnis, buruh, berbagai yayasan, dan elemen pemerintah. *E-Government* mempunyai kemampuan dalam memudahkan pekerjaan dengan partisipasi yang lebih bagus diantara pemerintah dan publiknya dan membuat hubungan lebih mudah, makin mahir dan makin lancar (McClure, 2000).

Menurut Fang (2002) *E-Government* merupakan cara bagi pemerintah yang dikelola negara untuk memanfaatkan kemajuan data dan korespondensi yang inovatif, terutama aplikasi web elektronik, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data dan memperoleh layanan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan birokrasi pemerintah dan memberikan peluang bagi masyarakat umum untuk menikmati kemajuan pemerintahan dan proses demokrasi.

Dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan dorongan dalam terbentuknya penyampaian informasi yang lebih efisien, efektif dan mudah untuk dijangkau oleh siapapun. pemanfaatan TIK berupa *E-Government* bisa membentuk pemerintahan yang lebih baik lagi (*good governance*). Disamping itu, ini juga bisa meningkatkan pelayanan publik, memudahkan dalam berinteraksi antara pemerintah dan warganya dan bisa mendorong terbentuknya transparansi terhadap informasi pelayanan publik., (Dwiyanto, 2011).

Dalam era digitalisasi, tidak heran apabila terjadi kemajuan TIK yang bisa menjamin keefisienan, efektif dan transparansi info tentang pemerintahan. Dalam UU Pasal 25 terkait pelayanan publik memberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan dalam

pelayanan publik yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Government*. Undang-undang Kepegawaian pasal 23 ayat 1 tahun 2009 dan macam-macam bagian dari sistem informasi nasional dalam memberikan dukungan pada pemberian informasi bagi kinerja pelayanan publik. Terkait hal tersebut bisa diambil kesimpulan jika perumusan *E-Government* akan memberikan manfaat pada fasilitas pembuatan layanan publik. Selain itu, *E-Government* ini juga bisa digunakan untuk mengawasi ASN dan wakilnya, misalnya ombudsman NKRI dan membuat pengerjaan tersebut lebih gampang diatur. Contohnya, membuat situs keluhan masyarakat online yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengakses layanan publik dan memberikan kemungkinan bagi ombudsman RI dalam memantau layanan keluhan masyarakat tersebut.

Terlebih lagi, berdasarkan undang-undang elektronik, Instruksi Presiden No. 2003 ayat 3 mengatur Strategi dalam mengembangkan *E-Government* yang berfungsi untuk membantu retribusi, termasuk transparansi dan tanggung jawab publik, dan untuk memajukan siklus berbasis suara. Keterbukaan Informasi Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas. Dibandingkan dengan Program Prioritas, *E-Government* merupakan salah satu kebutuhan Indonesia dalam menciptakan broadband dalam kerangka Internet sebagaimana diatur dalam Peraturan Umum. Sejalan dengan ini, jelas *E-Government* telah menjadi aplikasi yang signifikan di berbagai bidang pemerintahan. Kelebihan *E-Government* pada dasarnya adalah biaya yang dibutuhkan dalam web ini terbilang murah. Kedua, memperluas transparansi dan tanggung jawab dengan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan latihan pemerintah dan memahami bagaimana latihan ini diselesaikan. Ketiga, administrasi publik yang berkembang lebih lanjut membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan (mendistribusikan dan mengambil bagian)



keuntungan secara terbuka tanpa pergi ke kantor pemerintah.

Bagaimanapun, hal ini harus dibarengi dengan dengan faktor lain. 1) Mengambil alih semua siklus dan tugas e-administrasi publik (e-administrations) merupakan dorongan administrasi yang signifikan. 2), kantor dan pondasi, desain dan kerangka pendukung juga penting. Tanpa mereka, membuat administrasi benar-benar menantang. 3), ada drive kemampuan, administrasi, dan kerangka kerja yang susah diperoleh jika tidak adanya kemampuan dalam melakukan pengawasan e-administrasi. Oleh sebab itu, metode yang ikut serta dalam melaksanakan *E-Government* memerlukan SDM yang handal.

### **Tantangan Dalam Menciptakan Good Governance**

Birokrasi yang cerdas dan ringan yang dapat bertindak dengan cepat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo adalah sebuah aparatur negara dengan desain yang lugas namun kaya akan kapasitas dan lapangan pekerjaan. Jelas, kerangka kerja ini membutuhkan otoritas terpilih terdekat untuk sepenuhnya memainkan pekerjaan mereka di ruang kompetensi. Pemerintah menerima kondisi ini dapat dibuat dengan memindahkan situasi yang mendasarinya ke posisi utilitarian. Tanggung jawab administrasi ini disiapkan untuk perubahan bagi negara-negara bagian dan sekitarnya yang membutuhkan perubahan besar-besaran dalam organisasi. Bagaimanapun, ini juga harus ditegakkan oleh tujuan utama presiden, dengan kewajiban dewan terhadap desain hierarki Pemerintah untuk terus "meyerhadanakan birokrasi yang kohesif". Penyamaran mengubah posisi praktisnya, tetapi ada juga pendapat tentang posisi struktural "depan dan belakang sebagai satu.

pada saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan sentral dalam keberadaan negara dan negara menuju pemerintahan mayoritas dan kerangka pemerintahan yang lurus. Perubahan tersebut

memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kepentingan individu dapat dikembalikan pada posisi yang paling depan. Meskipun demikian, dalam setiap penyesuaian keberadaan negara dan negara, jelas akan diikuti oleh jenis yang berbeda. Oleh karena itu, Pemerintah harus mencari atau membuat strategi-strategi misalnya adalah perencanaan reformasi birokrasi, kelancaran korespondensi dengan lembaga tinggi negara dan legislatif serta memberikan dorongan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sehingga kerentanan tidak membawa jauh dan konflik dan tekanan yang luas, dan mungkin dapat menciptakan masalah baru. Pemerintah juga akan menjadi lebih terbuka terhadap kemajuan cepat tujuan individu dan memiliki pilihan untuk bereaksi dengan cepat dan berhasil. Dalam memahami *E-Government*, tentunya ASN juga diperlukan untuk menawarkan jenis-jenis bantuan publik yang berkualitas.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah dilaksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong bangsa menuju masyarakat informasi dengan melakukan tranformasi digital yaitu suatu proses penggunaan teknologi untuk menciptakan hal-hal baru atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan layanan pelanggan, yang bertujuan untuk memenuhi perubahan model bisnis dan permintaan pasar. Untuk mewujudkan tranformasi digital ini, banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya:





- a. Budaya adalah ujian yang pasti menjadi hambatan utama dalam proses tranformasi digital. Budaya di sini juga sering disebut sebagai kebiasaan.
  - b. Upaya terkoordinasi merupakan hal yang penting dari tranformasi digital. Keterusterangan dan penerimaan inovasi komputerisasi membuat upaya bersama menjadi sederhana. Tragisnya, proses perubahan upaya terkoordinasi tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan. Harus ada beberapa isu yang muncul, seperti kontras dalam kekuasaan, perizinan, dll. Untuk masalah ini, cara yang paling efektif adalah dengan menghadapinya, dengan tujuan agar area masalah dapat diketahui dan dapat ditangani bersama.
  - c. Teknologi terus menciptakan dengan kecepatan tinggi yang tidak dapat disangkal. Dengan asumsi organisasi berusaha untuk memajukan individu dalam kelompok untuk perubahan terkomputerisasi, tidak ada salahnya untuk mempekerjakan individu dari luar dengan kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan. Semua hal dipertimbangkan, pada akhirnya untuk kebutuhan asosiasi.
- dan UU lainnya. Birokrasi yang tertera pada pasal 3 adalah bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik berupa *E-Government*
2. Dalam menerapkan *E-Government* tersebut memiliki kendala-kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah diantaranya:
    - a. Budaya adalah ujian yang pasti menjadi hambatan utama dalam proses tranformasi digital.
    - b. Dalam menjalankan kolaborasi sering munculnya ketidaksamaan kewenangan, izin, dan lainnya.
    - c. Perkembangan teknologi digital mengharuskan karyawan atau ASN untuk beradaptasi dan memahami teknologi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi, Winarno, (2004), Kebijakan Publik Teori dan Proses, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Media Pressindo.
- [2] Dwiyanto. Agus, (2011), Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada. University Press.
- [3] Fang, Zhiyuan. (2002). E-Government in Digital Era : Concept, Practice, and Development. International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol 10, No 2, pp 1-22
- [4] Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- [5] McClure, D. L. (2000). Statement of David L. McClure, U.S. General Accounting Office, before the Subcommittee on Government Management, Information and Technology, Committee on Government Reform, House of Representatives. Available: <http://www.gao.gov>.

#### PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam penyederhanaan birokrasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 25 tahun 2021 pasal 2 menyatakan penyelenggaraan birokrasi dilaksanakan pada instansi pusat dan instansi daerah. Selain itu, penyelenggaraan ini juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh APBN yang dibuat dalam melaksanakan tugas tertentu yang sesuai dengan UUD 1945



- 
- [6] Miftah Toha. (2007). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] M. Mas'ud Said, *Birokrasi Di Negara Birokratis*, UMM Press, Malang, 2007.
- [8] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2021. *Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi*.  
<https://bkd.kalteng.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Permen-PANRB-No.-25-Tahun-2021.pdf>
- [9] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- [10] Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN